



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sarifudin Budiman bin Abdul Wahid Budiman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Santi binti Djaafar Talu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 01 Maret 2018 dengan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari.....tanggal 29 September 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Kabupaten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Djaafar Talu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Kahar R. Masu dan Umar A. Butudidi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Egi Ramadhani;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sarifudin Budiman bin Abdul Wahid Budiman) dengan Pemohon II (Santi binti Djaafar Talu) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 01 Maret 2018 dengan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Umar A. Butudidi bin Ahmad Butudidi, tempat tanggal lahir Panimbul, 15 Juni 1975 agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.005/RW.002, Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal keduanya. Pemohon I bernama Sarifudin Budiman bin Abdul Wahid Budiman sedangkan Pemohon II bernama Santi binti Djaafar Talu;
- ❖ Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2014 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dan saksi hadir sekaligus menjadi saksi nikah pada saat pernikahannya;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djaafar Talu;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah saya sendiri dan Kahar R. Masu bin Rahim Masu;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Egi Ramadhani;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- ❖ Bahwa penetapan ini dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi Kedua :

Kahar R. Masu bin Rahim Masu, tempat dan tanggal lahir Tongon, 10 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Desa Panimbul, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah

Hal. 5 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa mengenal keduanya. Pemohon I bernama Sarifudin Budiman bin Abdul Wahid Budiman sedangkan Pemohon II bernama Santi binti Djaafar Talu;
- ❖ Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2014 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dan saksi hadir sekaligus menjadi saksi nikah pada saat pernikahannya;;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djaafar Talu;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah saya sendiri dan Umar A. Butudidi bin Ahmad Butudidi;
- ❖ Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Egi Ramadhani;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- ❖ Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 November 2014 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dengan wali nikah ayah kandung bernama: Djaafar Talu dan disaksikan oleh dua orang saksi yitu Kahar R. Masu dan Umar A. Butudidi, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Umar A. Butudidi bin Ahmad Butudidi dan Kahar R. Masu bin Rahim Masu keduanya telah datang

Hal. 8 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2014 M. di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah ayah kandung bernama: Djaafar Talu dan disaksikan oleh dua orang saksi yitu Kahar R. Masu dan Umar A. Butudidi, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I saat jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak daam pinangan orang lain;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan 1 (satu) orang anak bernama : Egi Ramadhani;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Hal. 10 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Sarifudin Budiman bin Abdul Wahid Budiman dengan Pemohon II, Santi binti Djaafar Talu yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000 ,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Buol, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 H. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Buol berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 0029/Pdt.G/2018/PA.Buol, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 11 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mansyur, S.HI
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mansyur, S.HI

Makbul Bakari, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Drs. Arifin

Hal. 12 dari 12 Penetapan No 0029/Pdt.P/2018/PA. Buol